BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan Stadion Jati Rukun Way Lubuk Kecamatan Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail : bawasluls1801@gmail.com

Kalianda, 17 November 2020

Nomor : 183 /K.LA-02/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Kampanye

Kepada, Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan

Di-
Kalianda

1. Dasar :
   Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19), yang menyebutkan :
   - Pasal 88 C ayat (2)
     Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi :
     a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau;
     b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

   - Pasal 88 D
     Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenai sanksi:
     a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran;
     b. Penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau
     c. Larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan ketentuan di atas, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah mendata jumlah pelanggaran dan memberikan peringatan tertulis atas Pelanggaran Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disese 2019* (Covid-19) pada Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, data sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Jenis Kampanye	Jumlah Peringatan Tertulis Pelanggaran Covid-19
1.	H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1
		Pertemuan Terbatas	0
Jumlah			**1**
2.	H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, SE	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	11
		Pertemuan Terbatas	2
Jumlah			**13**
3.	H. Hipni dan Melin Haryani Wijaya, SE.,MM.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	4
		Pertemuan Terbatas	2
Jumlah			**6**

Maka dari itu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan merekomendasikan kepada Komisi Pemihan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan sanksi tidak dapat mengikuti Kampanye Pertemuan Tatap Muka dan Dialog selama 3 (Tiga) hari kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan :

1. H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, SE
2. H. Hipni dan Melin Haryani Wijaya, SE.,MM.

Demikian di sampaikan, untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

HENDRA FAUZI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan);
2. Arsip.